

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat disimpulkan bahwa pengertian dari UMKM adalah sebuah usaha bisnis masyarakat yang dijalankan oleh pelaku usaha baik secara individu, rumah tangga, maupun dalam bentuk badan usaha berskala kecil. (idcloudhost, 2020)

Beberapa ahli mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian dari UMKM sendiri, antara lain adalah:

1. Rudjito

Menurut Rudjito, pengertian UMKM merupakan sebuah usaha yang memiliki peran penting dalam sebuah perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usaha yang terbentuk;

2. Ina Primiana

Menurut Ina Primiana, pengertian dari UMKM merupakan sebuah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yaitu:

- a. Industri manufaktur;
- b. Agribisnis;
- c. Bisnis kelautan;
- d. Sumber daya manusia.

Selain tersebut, Ina Primiana juga menjelaskan bahwa UMKM bisa juga dimaknai sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi yang ada. Sedangkan usaha kecil adalah peningkatan berbagai upaya untuk memberdayakan kehidupan masyarakat.

3. M. Kwartono

Menurut M. Kwartono, UMKM memiliki makna sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,00 di mana tanah dan bangunan dari tempat usaha tidak diperhitungkan atau juga bagi mereka yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 dan milik warga negara Indonesia (WNI). (idcloudhost, 2020)

2.1.2 Prinsip dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tercantum hal yang berisi prinsip pemberdayaan dan tujuan dari usaha, mikro, kecil dan menengah. Lebih tepatnya dijelaskan pada Bab III Pasal 4 dan Pasal 5.

a) Prinsip Pemberdayaan

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Bab III Pasal 4 dijelaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

b) Tujuan Pemberdayaan

Dalam Pasal 5 yang berisi Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berikutnya adalah penjelasan tentang hal-hal yang menjadi kriteria untuk UMKM, antara lain adalah.

a. Usaha Mikro

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.2 Pengertian Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi Menurut Walter

Menurut Walter, pengertian dari akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengukur dari aktivitas bisnis yang berjalan, memproses data menjadi sebuah laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang bisa dijadikan patokan dalam mengambil keputusan dan pastinya dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas bisnisnya. (Abdi, 2021)

2.2.2 Pengertian Akuntansi Menurut Warren dkk.

Sedangkan menurut Warren dan kawan-kawannya, akuntansi dapat diartikan menjadi sebuah sistem informasi yang menyediakan sebuah laporan untuk para pemangku kepentingan yang pastinya berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi dari perusahaan. (Abdi, 2021)

2.3 Pengertian Laporan Keuangan

Dari proses akuntansi yang dilakukan maka akan mendapatkan hasil akhir yaitu sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai sebuah pencatatan serta sebuah pelaporan uang dan juga transaksi yang terjadi terhadap proses bisnis yang dijalankan perusahaan, laporan keuangan sendiri biasanya dibuat pada periode tertentu menyesuaikan dengan dengan yang sedang dibutuhkan dan juga bagaimana kebijakan yang diambil oleh perusahaan. (Mulachela, 2022)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan keuangan adalah bagian dari sebuah proses pelaporan keuangan. Sebuah laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang termasuk dalam bagian integral dari sebuah laporan keuangan. (Mulachela, 2022)

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM)

2.4.1 Deskripsi Umum SAK EMKM

SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang bisa dipakai untuk entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan seperti yang sudah diatur pada SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara jelas menjelaskan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan karena itu untuk bisa menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus bisa memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan juga hasil usaha dari entitas tersebut, selain itu antara suatu usaha atau entitas dengan usaha atau entitas lainnya. (iaiglobal,2022)

Apabila dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM adalah standar yang dibuat dengan sederhana karena hanya mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan untuk dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis oleh karena itu untuk EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Kemudian untuk entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap harus mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur pada SAK EMKM ini sudah sesuai dan memenuhi semua kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau

SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. Untuk SAK EMKM sendiri, berlaku efektif per 1 Januari 2018 dan penerapan dini diperkenankan. (iaiglobal,2022)

2.4.2 Susunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM), laporan keuangan yang tepat dan lengkap memiliki susunan antara lain:

1. Laporan posisi keuangan akhir periode;
2. Laporan laba rugi akhir periode;
3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan juga rincian akun-akun tertentu yang relevan.

2.5 Kebijakan Akuntansi Menurut SAK EMKM

Berdasarkan PSAK 25, kebijakan akuntansi adalah sebuah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, serta praktik tertentu yang dilakukan oleh sebuah entitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi menurut SAK EMKM terdiri dari beberapa hal yaitu konsep pengakuan, pengukuran, dan asumsi dasar. Konsep Pengakuan dan Pengukuran penjelasannya adalah.

2.5.1 Pengakuan

Pengakuan unsur laporan keuangan adalah sebuah proses pembentukan suatu akun dalam neraca atau laporan laba rugi memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria antara lain:

- a) Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan akun tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau ke luar dari entitas. Untuk mengukur ketidakpastian dari manfaat ekonomi di masa depan maka dapat dinilai dengan dasar bukti pada kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan.
- b) Pos tersebut mempunyai biaya yang bisa diukur dengan andal. Jika pos pada unsur laporan keuangan tidak bisa diukur secara andal, maka diperlukan adanya estimasi untuk disajikan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, apabila pos pada unsur laporan keuangan tidak bisa diukur secara andal maupun diestimasi, maka akun tersebut tidak dapat disajikan dan diakui dalam laporan keuangan.

2.5.2 Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada laporan keuangan. Hal yang menjadi dasar pengukuran sebuah laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM adalah dari biaya historis. Biaya historis aset merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang sudah diberikan untuk mendapatkan aset ketika perolehan. Biaya historis kewajiban diukur sebesar jumlah kas atau non kas yang berasal dari aset sebagai bentuk penukar yang diperkirakan akan dibayarkan pada masa mendatang untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

2.5.3 Informasi Posisi Keuangan

Menurut SAK EMKM, informasi posisi keuangan dari sebuah entitas terdiri dari informasi tentang aset, liabilitas, serta ekuitas dari entitas pada periode atau tanggal

tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

a) Aset

Berdasarkan SAK EMKM, aset memiliki makna sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memberikan manfaat ekonomi pada masa depan yang diharapkan akan didapatkan oleh entitas. Pengakuan aset neraca apabila aset bisa memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang bisa diukur secara andal. Aset tidak bisa diakui pada neraca pada saat manfaat ekonominya tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan keuangan. Pengakuan aset senilai dengan biaya historisnya, yaitu sebesar jumlah kas yang dibayarkan oleh entitas untuk mendapatkan aset. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

b) Liabilitas

Berdasarkan SAK EMKM, liabilitas memiliki arti kewajiban terkini dari entitas yang berasal dari sebuah peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi dan dapat diukur dengan andal. Kewajiban bisa dapat berbentuk kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif yang akan dilakukan penyelesaiannya di masa yang akan datang. Penyelesaian dari kewajiban biasanya melibatkan pengeluaran kas, penyerahan aset non kas sebagai bentuk pertukaran, pemberian jasa, dan/atau dengan kewajiban lainnya. Penyelesaian dari sebuah kewajiban juga dapat

dilakukan dengan pembebasan atau pembatalan haknya oleh kreditor maupun dari pihak ketiga. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

c) Ekuitas

Berdasarkan SAK EMKM, ekuitas berarti hak residu atas aset entitas setelah dikurangkan semua liabilitasnya. Pada perusahaan perorangan, ekuitas sering juga disebut dengan modal pemilik. Modal adalah aset pertama kali yang disetorkan oleh pemilik sebelum melakukan usahanya. Modal ini digunakan sebagai sumber untuk menjalankan kegiatan operasional dari suatu perusahaan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

2.5.4 Informasi Kinerja Keuangan

Informasi kinerja keuangan berisi mengenai informasi penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan tersaji dalam laporan laba rugi perusahaan. Unsur dari laporan laba rugi antara lain.

a) Penghasilan

Berdasarkan SAK EMKM, dijelaskan bahwa penghasilan adalah kenaikan ekuitas atau manfaat ekonomi pada periode pelaporan dalam wujud arus kas masuk seperti kenaikan aset maupun penurunan liabilitas di luar dari kontribusi penanam modal. Penghasilan bisa juga berasal dari berjalannya kegiatan operasional entitas yang normal, sedangkan keuntungan adalah penghasilan yang tidak memenuhi definisi dari pendapatan, sebagai contohnya adalah keuntungan dari pelepasan aset. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Pendapatan diakui pada saat adanya hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima di masa sekarang atau yang akan datang. Pada hal

pengakuan pendapatan atas penjualan barang, entitas bisa juga mengakui pendapatan pada saat barang sudah dijual atau diberikan kepada pelanggan. Apabila pembeli melakukan pembayaran sebelum barang diberikan maka entitas mengakui penerimaan sebagai bentuk liabilitas, yaitu sebuah pendapatan dibayar di muka. Apabila pembeli belum juga membayar saat barang sudah diberikan maka entitas mengakui adanya piutang usaha. Entitas mencatatkan pendapatan dalam nilai bruto yaitu tidak mengurangi nilai pendapatan dengan pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

b) Beban

Berdasarkan SAK EMKM, sebuah beban dapat diartikan sebagai bentuk penurunan dari manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar maupun penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang berakibat penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban bisa muncul dari beban yang timbul karena pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, dan juga dari kerugian. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

2.6 Jenis Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan lengkap minimal berisi 3 macam laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan mengandung isi sebuah informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas pada periode atau tanggal tertentu. SAK EMKM tidak menentukan untuk format urutannya maupun format terhadap akun yang disajikan

apa saja. Informasi yang disajikan pada laporan posisi keuangan sedikitnya berisi akun seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. Pada pengelompokan aset dan liabilitas, entitas bisa mengelompokkan aset menjadi aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pada periode waktu tertentu. Pada SAK EMKM mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dalam suatu periode yang merupakan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam menyusun laporan laba rugi minimal menampilkan informasi terkait dengan akun seperti pendapatan, beban keuangan, beban pajak. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan juga beban yang diakui pada suatu periode pelaporan keuangan, SAK EMKM mengatur terkait perlakuan tentang dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba maupun rugi pada periode berikutnya atau periode terjadinya perubahan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisikan informasi penjelasan naratif mengenai rincian jumlah yang tercantum pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi serta

metode akuntansi yang digunakan oleh manajemen dari suatu entitas. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Berdasarkan SAK EMKM, urutan dari catatan atas laporan keuangan antara lain.

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengambil referensi dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) mahasiswa PKN STAN 2021 dengan tema yang serupa tetapi objek yang berbeda, dijelaskan pada Tabel II.1.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Danar Pradana Akbar (2021)	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Djadjan Apel Malang	Studi Kepustakaan, Wawancara, dan Observasi Lapangan	UMKM Djadjan Apel Malang dalam menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan SAK EMKM. UMKM Djadjan Apel Malang menyajikan laporan keuangan hanya berdasar arus kas masuk dan arus kas keluar. Penulis memberikan contoh yang benar terhadap laporan UMKM Djadjan Apel Malang yang sesuai berdasar SAK EMKM.
2.	Indrian Putri Prabawanti (2021)	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Indro Wibowo (Periode Mei-Desember 2020)	Studi Kepustakaan, Wawancara, dan Observasi Lapangan	UMKM Indro Wibowo dalam menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan SAK EMKM. Bahkan UMKM Indro Wibowo belum juga melakukan pencatatan keuangan atas transaksi penjualan dan pembelian. Penulis memberikan contoh yang benar terhadap laporan UMKM Indro Wibowo yang sesuai berdasar SAK EMKM.
3.	Meltri Nugraheni (2021)	Tinjauan Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM CV Gita Cahya	Gambaran Umum Objek (Sejarah Singkat, Profil Usaha, dan Struktur Organisasi) dan Hasil dari Pembahasan Data serta Fakta atas Topik Karya Tulis.	UMKM CV Gita Cahya dalam menyajikan laporan keuangannya belum menerapkan siklus pencatatan akuntansi seperti umumnya. Bahkan UMKM CV Gita Cahya tidak mencatat setiap transaksi yang terjadi pada buku tersendiri dan penyusunan hanya berdasarkan dokumen bukti yang ada sehingga informasi yang didapatkan kurang diandalkan. Penulis memberikan contoh yang benar terhadap laporan UMKM CV Gita Cahya yang sesuai berdasar SAK EMKM.